



P U T U S A N

Nomor 551/Pdt.G/2021/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Lilis Suryani binti S. Dg. Sengge, tempat tanggal lahir, Makassar, 29 Desember 1979 (usia 41 tahun), agama Islam, pendidikan Terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Tinggimae (dekat pengadilan agama sungguminasa), RT/RW: 004/001, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Alimuddin Dg. Misi bin T Dg. Tammu, tempat tanggal lahir, Sungguminasa, 26 Desember 1977 (usia 43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Jalan Habibu Kulle (dekat Rumah Sakit Mattiro Baji), Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 25 Mei 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 551/Pdt.G/2021/PA.Sgm, tanggal 25 Mei 2021, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 4 Juni 1997 di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dinikahkan oleh imam yang bernama H. M. Tahir Yunus Dg. Malli, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mahar berupa Cincin Emas sebanyak 1 gram dan yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Penggugat yang bernama S Dg Sengge dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muhammad Ical dan Pudding.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang, tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
 3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Tinggimae, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
 4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - 4.1. Riswandi Aswan Setiawan bin Alimuddin Dg. Misi (almarhum)
 - 4.2. Shinta Maharani Dewi binti Alimuddin Dg. Misi (usia 17 tahun)
 - 4.3. Dwhi Anaya Alfatar bin Alimuddin Dg. Misi (usia 10 tahun).sampai saat ini, anak pertama telah berkeluarga dan anak kedua dalam asuhan Penggugat.
 5. Bahwa sejak bulan September 2010, pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis.
 6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan:
 - 6.1. Tergugat seringkali meminum-minuman keras hingga mabok dan bahkan pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat yang membuat penggugat takut dengan perilaku Tergugat.
 - 6.2. Tergugat tidak memenuhi nafkah ekonomi selayaknya kepada Penggugat karena Tergugat menggunakan setiap hasil kerja Tergugat untuk bermain judi.
 7. Bahwa pada bulan Januari 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 9 (Sembilan) tahun 4 (empat) bulan.
 8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain.
 9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Hal. 2 dari 13 hal Put. Nomor 551/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat Lilis Suryani binti S. Dg. Sengge dengan Tergugat Alimuddin Dg. Misi bin T Dg. Tammu yang dilaksanakan pada Tanggal 04 Juni 1997 di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Alimuddin Dg. Misi bin T Dg. Tammu) terhadap Penggugat (Lilis Suryani binti S. Dg. Sengge).
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Hal. 3 dari 13 hal Put.Nomor 551/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa : Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut.;

Saksi kesatu: Saing bin Sengge;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai Bapak dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 04 Juni 1997 di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Kampung setempat bernama H.M. Tahir Yunus Dg. Malli dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama S. Dg. Sengge.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Muhammad Ical dan Pudding dengan mahar berupa emas 1 gram.
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah status Penggugat adalah gadis dan Tergugat adalah jejaka.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah/nasab dan tidak sesusuan.
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang keberatan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Tinggimae, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang dipelihara penggugat
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi pada bulan September 2010 sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga

Hal. 4 dari 13 hal Put.Nomor 551/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk bahkan pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, serta Tergugat tidak memenuhi nafkah ekonomi selayaknya kepada Penggugat.

- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 9 tahun lebih tanpa ada komunikasi lagi lagi.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun waktu hidup bersama namun tidak berhasil.

Saksi kedua: **Saharia binti Sengge;**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai saudara dari penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 04 Juni 1997 di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Kampung setempat bernama H.M. Tahir Yunus Dg. Malli dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama S. Dg. Sengge.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Muhammad Ical dan Pudding dengan mahar berupa emas 1 gram.
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah status Penggugat adalah gadis dan Tergugat adalah jejaka.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah/nasab dan tidak sesusuan.
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang keberatan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Tinggimae, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang dipelihara penggugat
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi pada bulan September 2010 sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk bahkan pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, serta Tergugat tidak memenuhi nafkah ekonomi selayaknya kepada Penggugat.

Hal. 5 dari 13 hal Put.Nomor 551/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 9 tahun lebih tanpa ada komunikasi lagi lagi.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun waktu hidup bersama namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan komulasi gugatan cerai dan permohonan pengesahan nikah, dengan demikian pengadilan akan mempertimbangkannya secara terpisah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Penggugat, untuk selanjutnya dapat mengetahui *legal standing* Penggugat dan Tergugat dalam perkara gugatan cerai.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, namun tidak tercatat, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Karena itu, Penggugat bermohon agar perkawinan tersebut disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi, yang memberikan keterangan mengenai hal-hal akad nikah Penggugat dan Tergugat. Kedua saksi tersebut memberi keterangan di muka

Hal. 6 dari 13 hal Put.Nomor 551/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan di bawah sumpah dan keduanya tidak ada halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tersebut memberi keterangan dengan pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, dimulai dari keterangan mengenai waktu dan tempat dilaksanakannya perkawinan, wali nikah Penggugat, imam yang menikahkan, saksi-saksi nikah, mahar atau mas kawin, status perkawinan saat menikah serta keadaan Penggugat dan Penggugat setelah menikah di mana Penggugat dan Penggugat hidup bersama dan memperoleh tiga orang anak. Dengan kualitas keterangan yang demikian itu, maka pengadilan menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah pula memenuhi syarat material pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 308 s.d 310 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi Penggugat ternyata telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian dan juga berkaitan serta meneguhkan dalil permohonan Penggugat, maka segenap dalil permohonan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta yang menurut pengadilan telah terbukti dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 Juni 1997 di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandungnya bernama S. Dg. Sengge.
- Bahwa Penggugat dinikahkan oleh Imam Kampung setempat, bernama H.M. Tahir Yunus Dg. Malli.
- Bahwa 2 orang saksi nikah yaitu Muhammad Ical dan Pudding.
- Bahwa Penggugat memberi Penggugat mahar berupa emas 1 gram.
- Bahwa Penggugat dan Penggugat tidak memiliki hubungan nasab, semenda, dan tidak sesusuan,
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Penggugat berstatus jejaka dan perawan.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Penggugat tidak tercatat di KUA sehingga tidak mempunyai buku nikah.

Hal. 7 dari 13 hal Put.Nomor 551/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Penggugat tinggal bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa pernikahan Penggugat dengan Penggugat telah terbukti memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Rukun serta syarat tersebut telah sesuai atau setidaknya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat tidak tercatat di instansi pencatatan nikah. Terlepas dari dalil Penggugat bahwa akta nikahnya tidak pernah diterima meskipun administrasinya sudah dilengkapi, namun mengingat bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara kumulatif dengan perkara gugatan cerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat termasuk kategori perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama, sekaligus menunjukkan bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah ini tidak mengandung itikad buruk yang dapat merugikan pihak lain.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang berlangsung pada tanggal 04 Juni 1997 di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sebagai perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat harus dipandang memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga masing-masing memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 hal Put.Nomor 551/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 04 Juni 1997, selama perkawinannya pernah tinggal bersama, dan telah dikaruniai 3 orang anak, selanjutnya Tergugat meninggalkan Penggugat, tanpa saling memperdulikan, yang sebelumnya itu telah terjadi perselisihan/ cekcok terus menerus, penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk bahkan pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, serta Tergugat tidak memenuhi nafkah ekonomi selayaknya kepada Penggugat, selanjutnya meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 9 tahun lebih;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidakhadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogate lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang menyebabkan pisah tempat selama 9 tahun lebih yang sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk bahkan pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, serta Tergugat tidak memenuhi nafkah ekonomi selayaknya kepada Penggugat mengakibatkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.

Hal. 9 dari 13 hal Put.Nomor 551/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 04 Juni 1997 dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabok bahkan pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, serta Tergugat tidak memenuhi nafkah ekonomi selayaknya kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini sudah pisah tempat tinggal 9 tahun lebih lamanya dan pihak keluarga pernah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tanggal 04 Juni 1997 pernah hidup rukan bahkan telah dikaruniai tiga orang anak namun kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama sebab pada bulan Januari 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa diwarnai pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabok bahkan pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, serta Tergugat tidak memenuhi nafkah ekonomi selayaknya kepada Penggugat mengakibatkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai 9 tahun lebih lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal 9 tahun lebih lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi adalah indicator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak layak untuk dipertahankan, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera , mawaddah dan warahmah.

Hal. 10 dari 13 hal Put.Nomor 551/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Penggugat saat ini maka cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Penggugat untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 11 dari 13 hal Put.Nomor 551/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (Lilis Suryani binti S. Dg. Sengge) dengan Tergugat (Alimuddin Dg. Misi bin T Dg. Tammu), yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 1997 di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (Alimuddin Dg Misi bin T Dg. Tammu) terhadap Penggugat, (Lilis Suryani binti S. Dg. Sengge).
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1442 *Hijriyah*, oleh **Hadrawati, S.Ag., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Mudhirah, S.Ag., M.H.** dan **Ruhana Faried, S.HI M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Annisa, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mudhirah, S.Ag., M.H

Hadrawati, S.Ag., M.HI.

Ruhana Faried, S.HI M.HI

Hal. 12 dari 13 hal Put.Nomor 551/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Annisa, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000
4. Biaya PNBP PGL P	Rp	10.000
5. Biaya PNBP PGL T	Rp	10.000
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000
5. Biaya Meterai	Rp	10.000,-

Jumlah Rp 420.000

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)